



Justifikasi Moral Konvensional atas Prinsip Proporsionalitas dan Penerapannya pada Perusakan Rumah Sakit Al Shifa di Gaza Utara

Raden Roro Friska Sita Arifah

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: raden21011@mail.unpad.ac.id

Abstract. *In general, attacks on hospitals are prohibited under international humanitarian law (IHL), which aims to protect the life and health of civilians during armed conflicts. However, in certain circumstances, hospitals may lose their protection and thus become legitimate targets in warfare if they are considered to be involved in military activities or supporting the parties to the conflict. This brings into question the application of the principle of proportionality, which is an essential element of IHL. The principle of proportionality seeks to balance military necessity with the protection of civilians, requiring that the harm caused by military operations should not be disproportionate to the military advantage sought. This principle demands that military operations be conducted carefully to minimize harm to civilians and civilian objects, including hospitals. However, its application raises significant ethical questions regarding the moral justification of such actions, especially when hospitals are targeted in attacks. One prominent example that raises ethical concerns about this justification is the destruction of Al-Shifa Hospital in Northern Gaza. The hospital was destroyed in an airstrike during the conflict, causing severe harm to the civilian population that relied on this facility. While the principle of proportionality is designed to limit damage, attacks on hospitals such as Al-Shifa raise questions about whether the actions taken were truly consistent with this principle, particularly when the military gain achieved does not seem to outweigh the damage caused to human life and vital infrastructure. This article aims to explore the conventional moral justification of the principle of proportionality in international humanitarian law and evaluate its application in the case of Al-Shifa Hospital, challenging the boundaries of the principle in practice.*

Keywords: *Al-Shifa, Hospital, Humanitarian Law, Principle of Proportionality, War Crimes*

Abstrak. Secara umum, serangan terhadap fasilitas medis seperti rumah sakit dilarang dalam hukum humaniter internasional (HHI), yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat sipil selama konflik bersenjata. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu, rumah sakit dapat kehilangan status perlindungannya dan menjadi sasaran sah jika dianggap terlibat dalam kegiatan militer atau mendukung pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini mengarah pada penerapan prinsip proporsionalitas, yang merupakan elemen penting dalam HHI. Prinsip proporsionalitas bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan militer dan perlindungan terhadap sipil, yang mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik untuk mempertimbangkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan tidak boleh melebihi keuntungan militer yang dicapai. Prinsip ini menuntut bahwa operasi militer harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk meminimalkan kerusakan pada sipil dan objek sipil, termasuk rumah sakit. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pembenaran moral dari tindakan tersebut, khususnya ketika rumah sakit menjadi sasaran serangan. Salah satu contoh yang memicu pertanyaan etis tentang pembenaran ini adalah penghancuran Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Utara. Rumah sakit ini dihancurkan dalam serangan udara selama konflik, yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sipil yang bergantung pada fasilitas tersebut. Meskipun prinsip proporsionalitas dirancang untuk membatasi kerusakan, serangan terhadap rumah sakit seperti Al-Shifa menimbulkan pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip ini, terutama jika keuntungan militer yang dicapai tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan pada kehidupan manusia dan infrastruktur vital. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pembenaran moral konvensional dari prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional dan mengevaluasi penerapannya dalam kasus Rumah Sakit Al-Shifa, yang menantang batasan-batasan prinsip tersebut dalam praktik.

Kata kunci: Al-Shifa, Rumah Sakit, Hukum Humaniter, Prinsip Proporsionalitas, Kejahatan Perang

1. LATAR BELAKANG

Konotasi bahwa rumah sakit tidak boleh diserang telah diterima oleh sebagian pihak. Oleh karena itu, gagasan bahwa rumah sakit dapat secara hukum dianggap sebagai sasaran militer yang sah sering ditolak. Yang sering dilupakan dan diabaikan oleh pandangan ini adalah bahwa hukum humaniter internasional tidak secara eksplisit dan mutlak melarang serangan terhadap rumah sakit dan fasilitas medis lainnya. Karena fasilitas-fasilitas ini juga dapat, dalam keadaan khusus, menjadi sasaran yang sah dan karenanya menjadi sasaran yang layak untuk diserang. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, rumah sakit dapat dan akan kehilangan status perlindungannya jika digunakan di luar tujuan medisnya untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh (Médecins Sans Frontières, 2015). Pasal 18 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa rumah sakit sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam keadaan apapun, tetapi harus dilindungi dan dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan perawatan dan pengobatan kepada yang terluka dan sakit. Namun, perlindungan yang berhak diterima oleh rumah sakit sipil akan berakhir jika rumah sakit tersebut digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh di luar tugas kemanusiaannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Konvensi Jenewa Keempat. Dalam hal ini, rumah sakit hanya dapat menjadi sasaran setelah peringatan diberikan, karena perlindungan berakhir hanya setelah peringatan yang cukup diberikan untuk mengevakuasi warga sipil dan peringatan tersebut diabaikan (Médecins Sans Frontières, 2015).

Kasus terbaru yang dapat dibahas adalah penghancuran Rumah Sakit Al-Shifa oleh pasukan Israel selama periode pengepungan dua minggu antara Maret dan April 2024. Pasukan Pertahanan Israel (*Israel Defence Forces* atau IDF) mengklaim bahwa serangan ini dilakukan karena keyakinan bahwa area rumah sakit digunakan sebagai markas bagi militan Hamas. Sebelum menarik kesimpulan, perlu ditegaskan bahwa artikel ini tidak akan membahas apakah klaim tersebut dapat dibenarkan atau tidak, tetapi hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam serangan semacam ini, praktik yang dilakukan harus mempertimbangkan salah satu prinsip dasar hukum humaniter internasional yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata, yaitu prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas berarti bahwa keuntungan militer yang diperoleh dari suatu operasi harus melebihi kerusakan yang ditimbulkan pada warga sipil dan objek sipil oleh tindakan tersebut (Kolb & Hyde, 2008). Prinsip proporsionalitas memberikan legalitas suatu tindakan yang ditentukan oleh keseimbangan probabilitas antara tujuan dan sarana serta metode yang digunakan, serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Persyaratan keseimbangan yang harus 'dijaga' antara kebutuhan militer dan perlindungan warga sipil saat menilai legalitas serangan apapun mengimplikasikan kewajiban untuk menilai setiap konteks sebelum memutuskan legalitas atau ilegalitas suatu tindakan (Médecins Sans Frontières, n.d.). Dengan

demikian, prinsip ini melarang serangan terhadap sasaran militer yang secara sadar dapat menyebabkan kerugian sipil yang tidak disengaja yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapatkan.

Meskipun Hukum Humaniter Internasional menetapkan kewajiban untuk bertindak proporsional dalam serangan dan mengambil semua langkah pencegahan yang mungkin, istilah-istilah ini tidak didefinisikan secara rinci dalam Konvensi Jenewa, sehingga memberikan ruang untuk interpretasi dan perdebatan. Akibatnya, kelompok militer dan bersenjata yang dituduh bertanggung jawab atas serangan terhadap rumah sakit seringkali membantah tuduhan tersebut dengan mengklaim ketidaktahuan atau membenarkan tindakan mereka berdasarkan prinsip proporsionalitas. Masalah sebenarnya adalah bahwa terlepas dari alasan sebenarnya, serangan-serangan ini biasanya mengakibatkan kerusakan besar bagi warga sipil yang “tak bersalah”. Dalam beberapa kasus, kerusakan yang ditimbulkan pada warga sipil melebihi keuntungan militer, yang pada akhirnya menghilangkan tujuan penggunaan prinsip proporsionalitas itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menantang hukum humaniter internasional terkait pembenaran moral konvensional prinsip proporsionalitas dan bagaimana pembenaran prinsip proporsionalitas ini dijelaskan jika dikaitkan dengan kasus penghancuran Rumah Sakit Al-Shifa?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis hukum sebagai norma. Fokus utama penelitian ini adalah pada prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin hukum untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan membahas masalah berdasarkan teori yang ada, dan kemudian menarik kesimpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Moral Justification of the Principle of Proportionality

Dalam situasi konflik bersenjata, terdapat beberapa aturan yang harus dihormati dalam segala keadaan sebagaimana diatur oleh hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law* atau IHL) adalah kumpulan aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata demi alasan kemanusiaan. Ia melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran dan membatasi sarana serta metode perang (International Committee of the Red Cross, 2004). IHL

berfungsi untuk membedakan perang dengan fasilitas publik, termasuk non-personel perang seperti warga sipil dan kombatan yang terluka, mencegah kekejaman dalam perang yang tidak terkendali, dan menjamin hak asasi manusia dasar bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Dengan kata lain, hukum traktat internasional dan aturan kebiasaan merupakan bagian dari hukum kemanusiaan internasional, di mana tujuannya, baik bersifat internasional maupun non-internasional, secara khusus bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan yang timbul dari konflik bersenjata (Inter-Parliamentary Union & International Committee of the Red Cross, 2016).

Frasa “*the wounded and sick should be collected and cared for*” atau “orang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat” dalam Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa telah menjadi prinsip dasar hukum kemanusiaan internasional sejak 1864, saat penandatanganan Konvensi Jenewa Pertama. Dan berdasarkan prinsip dasar ini, semua orang terluka dan sakit, termasuk warga sipil dan prajurit terluka, berhak atas perlindungan umum, sebagaimana disebutkan dalam *Rule 110 of Customary International Humanitarian Law*. Perlindungan ini kemudian diperluas ke unit medis sipil, termasuk rumah sakit, tempat orang terluka dan sakit dirawat, berdasarkan Pasal 20 Konvensi Jenewa Keempat dan *Customary International Humanitarian Law* (CIHL). Pelanggaran terhadap perlindungan ini akan dianggap sebagai pelanggaran serius dan kejahatan perang yang dapat membuat individu tersebut bertanggung jawab secara pidana di bawah hukum internasional. Pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 17 Konvensi Jenewa Keempat meliputi serangan yang “menyebabkan penderitaan besar atau cedera serius pada tubuh dan kesehatan” orang yang dilindungi atau yang menyebabkan “kerusakan luas dan pengambilalihan harta benda” yang juga dilindungi.

Meskipun ada kerangka hukum ini, serangan terhadap rumah sakit dalam konflik bersenjata di seluruh dunia seringkali tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan bagi warga sipil menjadi tak tertahankan. Pasal 18 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa “*Rumah sakit sipil yang diatur untuk memberikan perawatan kepada yang terluka, sakit, lemah, dan kasus kehamilan, dalam keadaan apapun tidak boleh menjadi sasaran serangan, tetapi harus selalu dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.*” Tujuan utama pasal ini adalah untuk melindungi situasi rumah sakit dalam konflik bersenjata. Rumah sakit dilindungi secara khusus dalam Hukum Humaniter Internasional karena fungsi penyelamatan nyawa yang mereka miliki bagi yang terluka dan sakit. Ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak boleh menyerang rumah sakit dan tidak boleh menghalangi mereka untuk menjalankan fungsi medisnya.

Namun, perlindungan ini dapat hilang jika rumah sakit digunakan di luar fungsi kemanusiaannya untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh. Artinya, perlindungan khusus yang diberikan kepada rumah sakit adalah “dasar tetapi tidak mutlak”.

Pasal 19 Konvensi Jenewa Keempat mengatur situasi ini dengan menyatakan bahwa perlindungan yang berhak diterima oleh rumah sakit sipil tidak akan dihentikan kecuali jika rumah sakit tersebut digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh di luar tugas kemanusiaannya. Frase “di luar fungsi kemanusiaan mereka” tidak didefinisikan dalam IHL, tetapi tidak menimbulkan masalah interpretasi khusus, karena fungsi layanan medis telah jelas didefinisikan. Ini hanyalah definisi negatif dari fungsi layanan medis yang disebutkan dalam IHL. Meskipun Frase “tindakan yang merugikan musuh” juga tidak didefinisikan dalam IHL, maknanya setara dengan “tindakan musuh”. Kondisi ini dapat membuat rumah sakit kehilangan perlindungan dan menjadi sasaran serangan yang sah. Jika rumah sakit terbukti digunakan di luar fungsi kemanusiaannya dan melakukan tindakan yang merugikan musuh, seperti digunakan sebagai fasilitas tempur, status hukum objek tersebut dapat berubah dari objek sipil menjadi objek militer. Objek ganda (*dual-use*) dari hal apapun tidak diakui oleh IHL. Objek-objek yang didefinisikan hanyalah sasaran militer. Oleh karena itu, secara definisi, segala sesuatu di luar itu merupakan objek sipil dan oleh karena itu tidak boleh diserang (International Committee of the Red Cross, 2002). Definisi sasaran militer tercantum dalam Pasal 52 Protokol Tambahan I Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa. Hal ini juga diakui dalam istilah serupa sebagai aturan hukum kebiasaan humaniter internasional, yang berlaku bagi konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, dan mengikat semua negara, termasuk negara-negara yang belum meratifikasi Protokol Tambahan 1977 berdasarkan *Rule 8 of Customary International Humanitarian Law*. Dalam hal ada keraguan mengenai suatu objek yang biasanya digunakan untuk tujuan sipil—seperti rumah sakit—objek tersebut harus dianggap tidak digunakan untuk tujuan militer oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, dan karenanya tidak boleh diserang. Agar serangan dianggap sah, harus dibuktikan bahwa objek tersebut memang digunakan untuk tujuan militer pada saat serangan, bahwa penghancurannya memberikan keuntungan militer yang pasti, dan bahwa kerusakan sipil yang mungkin terjadi tetap proporsional dengan keuntungan militer yang diperoleh dari serangan tersebut (Médecins Sans Frontières, n.d.). Meskipun sebuah rumah sakit dapat kehilangan perlindungan dan karenanya menjadi sasaran yang sah, hal itu tidak berarti sebagai izin bebas untuk menyerang. Paragraf kedua Pasal 19 Konvensi Jenewa Keempat bertujuan untuk mengurangi ketegasan aturan yang ditetapkan dalam paragraf pertama. Hal ini memberikan perlindungan untuk memastikan perlakuan manusiawi terhadap pasien di rumah sakit, yang tentu saja tidak dapat dituntut atas tindakan ilegal yang dilakukan. Paragraf kedua menyatakan bahwa perlindungan

hanya dapat dihentikan setelah peringatan yang cukup diberikan dalam batas waktu yang wajar. Tujuan ketentuan ini adalah memberikan waktu yang cukup untuk menghentikan tindakan ilegal atau, jika tindakan tersebut terus berlanjut, untuk memindahkan pasien dan warga sipil dari area rumah sakit. Berdasarkan IHL, setiap serangan selalu tunduk pada prinsip proporsionalitas. Ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus melakukan segala upaya yang mungkin untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan kerugian terhadap pasien dan tenaga medis. Dan berdasarkan prinsip proporsionalitas, pihak yang bersangkutan harus mempertanyakan: apakah kematian, cedera, atau kerusakan yang disebabkan oleh operasi tersebut tidak berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan (International Committee of the Red Cross, 2023).

Faktanya, prinsip proporsionalitas diterapkan secara luas. Prinsip proporsionalitas mengatur batas-batas kerugian sipil yang dapat diterima yang disebabkan oleh operasi militer (Médecins Sans Frontières, n.d.). Warga sipil dapat secara sah dibunuh sebagai kerugian sampingan (*collateral damage*) berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam keadaan tertentu. Prinsip proporsionalitas, yang merupakan *Rule 14 of Customary International Humanitarian Law* yang berlaku secara umum, diatur dalam Pasal 51 Protokol Tambahan 1. Prinsip ini melarang “serangan yang secara wajar dapat diharapkan menyebabkan kerugian nyawa sipil, cedera pada sipil, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang bersifat berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan.” Dengan demikian, sipil tidak boleh menjadi sasaran langsung, tetapi mereka dapat diserang sebagai kerugian sampingan dalam serangan terhadap sasaran militer. Prinsip ini dirancang sebagai pembatasan penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata, tetapi juga mengakui bahwa korban sipil dalam konflik bersenjata adalah tak terhindarkan dan bahkan dibenarkan oleh kebutuhan militer. Dengan kata lain, IHL secara implisit mengizinkan pihak yang bertikai untuk membunuh warga sipil demi mencapai tujuan militer, asalkan korban sipil tidak “berlebihan” demi keuntungan militer yang diharapkan (Trumbull, 2015).

Beberapa aspek dari prinsip proporsionalitas perlu ditekankan. Pertama, prinsip ini memperbolehkan pembunuhan warga sipil yang dapat diprediksi atau disengaja, bukan hanya yang terjadi secara kebetulan, sebagai kerugian sampingan. Kedua, tidak ada batasan numerik atas jumlah warga sipil yang dapat dibunuh dalam serangan. Bahkan korban sipil yang berat pun dapat diterima, asalkan tidak berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan langsung militer yang diharapkan (Dinstein, 2004). Semakin besar pentingnya tujuan militer, sebagaimana ditentukan oleh mereka yang merencanakan serangan, semakin besar pula kerugian sipil yang diizinkan oleh prinsip proporsionalitas.

Akhirnya, tidak ada ukuran yang disepakati untuk menentukan seberapa besar kerugian sipil yang berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan, sebuah dinamika yang memerlukan penyeimbangan nilai-nilai yang berbeda.

Untuk menganalisis prinsip proporsionalitas dalam menentukan keabsahan kerusakan sampingan yang diharapkan dari serangan, prinsip secara tegas ini melarang serangan yang dilakukan secara sengaja terhadap warga sipil sebagai cara untuk mencapai keunggulan militer. Serangan yang menyebabkan kerusakan sampingan dapat dibenarkan asalkan serangan tersebut ditujukan pada sasaran militer yang sah, bertujuan hanya untuk menghancurkan sasaran militer, dan keunggulan militer yang diharapkan dari serangan tersebut melebihi kerugian sipil. Protokol Tambahan I Pasal 57 mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil “perhatian lebih” untuk melindungi populasi sipil. Mereka yang merencanakan atau memutuskan serangan harus melakukan segala upaya untuk memverifikasi bahwa sasaran yang akan diserang bukanlah warga sipil atau objek sipil, serta mengambil setiap langkah pencegahan yang mungkin dalam memilih sarana dan metode serangan dengan tujuan menghindari, dan dalam hal apapun meminimalkan, kerugian nyawa sipil yang tidak disengaja, cedera pada warga sipil, dan kerusakan pada objek sipil. Hal ini termasuk memberikan “peringatan dini yang efektif”, jika keadaan memungkinkan, kepada warga sipil yang mungkin terkena dampak serangan. Selain itu, dalam Pasal 58, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga harus mengambil tindakan pencegahan defensif di bawah kendali mereka, termasuk melindungi warga sipil individu dan objek sipil dari bahaya yang mungkin timbul akibat operasi militer. Misalnya, pihak-pihak tersebut harus, sejauh mungkin, “menghindari penempatan sasaran militer di dalam atau dekat kawasan padat penduduk.”.

Setiap prinsip proporsionalitas dimulai dengan niat. Kita tidak dapat menyangkal bahwa niat memiliki relevansi moral (dan hukum) terhadap cara seseorang bertindak. Pembedaan yang sama tercermin dalam doktrin hukum pidana mengenai “justifikasi” dan “alasan pembenaran.” *Rule 14 of the Customary International Humanitarian Law* juga mengatur prinsip ini, yang melarang serangan terhadap warga sipil yang dapat menyebabkan kerugian, cedera, atau kerusakan yang tidak disengaja pada objek-objek tersebut, jika dibandingkan dengan pentingnya keuntungan militer yang dicari. Saat merencanakan operasi militer, semua langkah yang diambil harus proporsional, dengan mempertimbangkan secara cermat keseimbangan antara pentingnya keuntungan militer dan kerugian yang diperkirakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun keuntungan militer dapat dipertimbangkan jika memenuhi syarat, prinsip ini tetap sulit diterapkan, terutama ketika mencoba menimbang keuntungan militer yang diharapkan melawan kerugian yang diantisipasi (International Committee of the Red Cross, n.d.).

Lebih dari itu, terdapat perbedaan antara tindakan yang dilakukan dengan niat jahat (dilarang) atau sekadar diperkirakan (berpotensi diizinkan). Pertama, tidak ada perbedaan moral yang signifikan antara bertindak dengan niat jahat dan bertindak dengan perkiraan. Misalnya, membom sebuah desa yang dihuni warga sipil yang digunakan sebagai markas dan kompleks oleh kelompok bersenjata dengan niat membunuh pemimpinnya biasanya dianggap ‘diperbolehkan’ karena keuntungannya secara militer, meskipun ratusan warga sipil tewas. Hal yang berbeda terjadi ketika pemboman terjadi di sebuah desa yang dihuni oleh warga sipil tanpa hubungan dengan kelompok bersenjata tertentu dengan niat menciptakan teror dan membuat ‘musuh’ menyerah. Tindakan semacam ini dilarang karena bertujuan untuk merugikan warga sipil. Dua perbedaan ini membedakan antara pembunuhan sebagai sarana (dilarang) dan pembunuhan sebagai efek samping (diperbolehkan dalam kondisi tertentu). Namun, banyak yang berargumen bahwa tidak ada perbedaan antara kedua kasus ini. Karena jika seseorang memang mengetahui bahwa apa yang dia lakukan akan mengakibatkan hasil tertentu, tetapi dia tetap melakukannya, itu berarti dia bermaksud agar hasil tersebut terjadi (Hull, 200).

Prinsip proporsionalitas masih menimbulkan kekhawatiran mengenai justifikasi moralnya. Dalam perbandingannya, prinsip proporsionalitas membandingkan kerugian sipil dengan keuntungan militer (Hurka, 2005). Meskipun prinsip proporsionalitas dapat membenarkan tingkat kerugian sipil yang sering terjadi, hal itu hanya berlaku jika keuntungan tersebut akan membawa manfaat lebih lanjut, dan sejauh mana pembenaran tersebut bergantung pada apa manfaat tersebut. Dengan kata lain, serangan yang menyebabkan kerusakan sampingan menjadi tidak diperbolehkan secara moral ketika kerugian agregat terhadap warga sipil melebihi manfaat keseluruhan yang dicari negara dengan menggunakan perang (Hurka, 2005). Meskipun dipahami oleh sebagian orang bahwa untuk mendapatkan sarana perang yang terbukti sangat signifikan bagi keuntungan militer, beberapa metode dan hasil harus dikorbankan sebagai akibat dari tujuan tersebut. Dan jika tujuan tersebut cukup penting secara moral, maka metode apa pun untuk mencapainya dapat diterima. Apakah itu berarti tujuan membenarkan cara? Tapi lalu tujuan siapa?

The Principle of Proportionality on Al-Shifa Hospital's Case

Antara 18 Maret dan 1 April 2024, militer Israel menyerbu dan mengepung kompleks Rumah Sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza, dalam apa yang mereka sebut sebagai dua minggu “aktivitas operasional yang presisi” (France 24, 2024). Pada 18 Maret 2024, pada dini hari Senin sekitar pukul 02.00 waktu setempat, pasukan Israel menyerbu Rumah Sakit Al-Shifa dengan tank militer dan tembakan senjata berat, mengakibatkan kematian dan luka-luka

puluhan orang (Mondoweiss Editors, 2024). Beberapa jam kemudian, Pasukan Pertahanan Israel (*Israel Defense Forces* atau IDF) mengumumkan melalui juru bicaranya, Laksamana Muda Daniel Hagari, bahwa “IDF sedang melakukan operasi presisi tinggi di area terbatas Rumah Sakit Al-Shifa” (Israel Defense Forces, 2024). Pada 5 April, tim WHO melakukan penilaian di rumah sakit dan melaporkan bahwa sebagian besar bangunan hancur atau rusak parah, dengan sebagian besar peralatan medis tidak dapat digunakan atau hangus terbakar. Situasi ini tak terbayangkan, dan tingkat kehancurannya membuat fasilitas tersebut tidak berfungsi sama sekali, yang berakibat semakin mengurangi akses ke perawatan kesehatan yang menyelamatkan nyawa dan meninggalkan pasien tanpa perawatan sementara kebutuhan medis terus meningkat di Gaza (World Health Organization, 2024). Insiden ini merupakan serangan besar kedua yang dilakukan oleh pasukan Israel di kompleks rumah sakit. Pada November 2023, dari tanggal 11 hingga 24, militer Israel mengepung Rumah Sakit Al-Shifa sebagai sasaran yang diklaim merupakan pusat komando Hamas di kompleks terowongan di bawah fasilitas medis tersebut. Klaim ini dibantah oleh Hamas. Pada 11 November, *Doctor Without Borders* menyatakan bahwa orang-orang yang melarikan diri dari Rumah Sakit Al-Shifa ditembaki oleh pasukan Israel yang berada disekitar area rumah sakit (Nick Robertson, 2023). Militer Israel membantah klaim tersebut dengan mengatakan bahwa mereka mengizinkan orang-orang yang ingin meninggalkan rumah sakit dengan aman untuk pergi (Israel Defense Forces, 2023). Mereka juga mengklaim bahwa militer mereka sedang bertempur melawan militan Hamas di dekat wilayah tersebut. Pada 15 November, sekitar tengah malam, militer Israel menyerbu kompleks tersebut sesaat setelah memberitahu pejabat di wilayah tersebut setelah mengepung kompleks tersebut selama beberapa hari. Staf rumah sakit dan saksi mata melaporkan melihat tank militer dan tentara bertopeng di area rumah sakit sekitar pukul 3 pagi, dua jam sebelum suara bentrokan dan tembakan yang mengerikan terdengar, sementara pasien dan warga sipil terjebak di dalam bangunan (Sinmaz & Burke, 2023). Pada 16 November, IDF merilis rekaman video dari dalam sebuah bangunan yang diduga berada di kompleks rumah sakit. Video berdurasi hampir tujuh menit tersebut menunjukkan tas-tas berisi perlengkapan militer berupa senapan serbu AK-47, granat, amunisi, rompi, dan seragam Hamas, yang diklaim IDF ditemukan tersembunyi di pusat MRI. Selain itu, video juga menunjukkan bahwa IDF menemukan laptop yang diduga berisi informasi intelijen. Letnan Kolonel Purn. Jonathan Conricus mengatakan: “Senjata-senjata ini sama sekali tidak boleh ada di dalam rumah sakit.” (Israel Defense Forces, 2023).

Kasus ini merupakan salah satu kasus terbaru di mana prinsip proporsionalitas diterapkan dalam situasi nyata serangan terhadap rumah sakit dalam konflik bersenjata. Rumah Sakit Al-Shifa, seperti yang disebutkan di atas, adalah rumah sakit terbesar di Gaza Utara yang

dilengkapi dengan peralatan dan prosedur medis paling canggih. Keberadaan dan fungsinya sangat dibutuhkan oleh para korban luka dan warga sipil tak bersalah. Pasal 18 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa rumah sakit sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam keadaan apapun, tetapi harus dilindungi dan dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan perawatan dan pengobatan kepada korban luka dan sakit. Menghormati hal ini berarti “tidak boleh menjadi sasaran serangan” yang secara sengaja ditujukan terhadap rumah sakit. CIHL juga secara jelas menyatakan bahwa dilarang untuk menyerang zona yang ditetapkan untuk melindungi orang terluka, sakit, dan warga sipil, yang mana dalam hal ini sebuah rumah sakit (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005). Ketentuan ini menetapkan bahwa serangan terhadap rumah sakit di zona konflik bersenjata sangat dilarang berdasarkan IHL. Fasilitas-fasilitas yang dilindungi ini harus dilindungi dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik pada setiap waktu (Sassòli dkk., 2011). Namun, Pasal 19 Konvensi Jenewa Keempat membalikkan pernyataan ini, meskipun rumah sakit sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan, perlindungan yang berhak diterima oleh rumah sakit tersebut akan dihentikan jika rumah sakit tersebut digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh di luar tugas kemanusiaannya.

Untuk menganalisis bagaimana prinsip proporsionalitas diterapkan dalam situasi ini, pertama-tama harus ditentukan niat dan tujuan dari tindakan tersebut. Israel dalam pembelaannya mengklaim bahwa Rumah Sakit Al-Shifa digunakan sebagai pusat komando militer oleh kelompok militan Hamas. Selain itu, IDF mengumumkan penemuan adanya terowongan bawah tanah di bawah kompleks rumah sakit yang dioperasikan dan digunakan oleh kelompok Hamas untuk aktivitas militer mereka (Scharf & Michaeli, 2023). Agar serangan tersebut dianggap sah, harus dibuktikan bahwa objek tersebut memang digunakan untuk tujuan militer pada saat serangan, bahwa penghancurannya memberikan keuntungan militer yang pasti, dan bahwa kerusakan sipil yang mungkin terjadi tetap proporsional dengan keuntungan militer yang diperoleh dari serangan tersebut. Prinsip proporsionalitas secara jelas menyatakan bahwa keuntungan militer yang diperoleh harus jauh lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan pada warga sipil. Namun, agar serangan terhadap sasaran militer dianggap sah, serangan tersebut harus memenuhi definisinya yang tercantum dalam Pasal 52 Protokol Tambahan I. Definisi ini memiliki dua unsur: (1) sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaan barang tersebut harus memberikan kontribusi yang efektif terhadap tindakan militer; dan (2) penghancuran total atau sebagian, penangkapan, atau netralisasi barang tersebut, dalam keadaan yang berlaku pada saat itu, harus memberikan keuntungan militer yang pasti.

Informasi yang disediakan oleh badan intelijen AS menunjukkan bahwa organisasi teroris Islamis Hamas menggunakan Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza untuk mengendalikan pasukan dan menahan beberapa sandera, tetapi sebagian besar telah dievakuasi dari kompleks tersebut beberapa hari sebelum pasukan Israel memasuki area tersebut. Dikatakan bahwa kompleks tersebut digunakan oleh Hamas untuk mengendalikan pasukan yang bertempur melawan Israel. Selain itu, video yang dibagikan oleh IDF melalui akun X-nya menunjukkan terowongan Hamas sepanjang 160 meter - terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi, dapur, sistem komunikasi, listrik, dan pendingin udara - yang melintas dibawah ruang rawat inap penyakit dalam dan gedung generator darurat. Diperkirakan Hamas menggunakan Al-Shifa dan situs di bawahnya untuk melakukan aktivitas komando dan kendali, menyimpan beberapa senjata, dan menahan beberapa sandera (Agencies & TOI Staff, 2024). Temuan ini digunakan oleh pasukan Israel untuk menentukan dan memutuskan bahwa Rumah Sakit Al-Shifa digunakan di luar fungsi kemanusiaannya yang dijanjikan, sehingga mengakibatkan hilangnya perlindungan hukumnya.

Ketika IDF mengakhiri serangan terhadap Rumah Sakit Al-Shifa, mereka menyatakan bahwa pasukannya menangkap sekitar 900 tersangka, di antaranya 500 orang dikonfirmasi sebagai anggota kelompok teroris dan lebih dari 200 orang bersenjata tewas. Di antara mereka yang tewas atau ditahan adalah komandan-komandan senior Hamas. Setelah militer Israel meninggalkan rumah sakit, mereka menggambarkan serangan di Rumah Sakit Al-Shifa sebagai salah satu operasi paling sukses dalam perang yang berlangsung hampir enam bulan (Fabian & Agencies, 2024). Meninjau dampak terhadap warga sipil, menurut pernyataan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* atau WHO), yang diterbitkan di X pada 1 April, 21 pasien telah meninggal sejak rumah sakit tersebut dikepung pada 18 Maret. Sekitar 107 pasien berada di bangunan yang tidak memadai di dalam kompleks rumah sakit, tanpa dukungan kesehatan, perawatan medis, dan pasokan yang diperlukan—di antara pasien tersebut ada 4 anak-anak dan 28 pasien kritis yang tidak memiliki sarana perawatan yang diperlukan (Ghebreyesus, 2024). *Doctor Without Borders* melaporkan bahwa meskipun jumlah korban tewas tidak dapat dikonfirmasi secara pasti, ratusan orang telah tewas, termasuk warga sipil tak bersalah dan tenaga medis, dan jenazah-jenazah bertebaran di jalan sebagai akibat dari operasi militer terbaru ini (Médecins Sans Frontières, 2024). *Gaza Civil Defense* melaporkan bahwa 382 jenazah telah ditemukan tersebar di sekitar Kompleks Medis Al Shifa (OCHA, 2024).

Pasal 19 Konvensi Jenewa Keempat secara jelas menyatakan bahwa perlindungan terhadap rumah sakit hanya dapat dihentikan setelah peringatan yang layak diberikan, dengan menetapkan batas waktu yang wajar dalam semua kasus yang sesuai, dan setelah peringatan

tersebut diabaikan. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan bahwa mereka menerima peringatan dari IDF beberapa saat sebelum operasi (Berger dkk., 2024). IDF melalui juru bicaranya, Ismail al-Thawabta, telah “memberitahukan Kementerian Kesehatan tentang niatnya untuk menyerbu Kompleks Medis Shifa setelah beberapa hari mengepungnya” (Dadouch dkk., 2024). Meskipun peringatan tersebut telah diberikan, pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama batas waktu yang wajar harus diberikan antara pengumuman peringatan dan operasi. Untuk menentukan batas waktu, tentu saja akan bervariasi sesuai dengan kasus spesifik. Satu hal yang pasti, batas waktu tersebut harus cukup lama untuk memungkinkan pasien, staf medis, dan warga sipil di sekitar objek sasaran dievakuasi dan pindah ke tempat aman. Meskipun demikian, meskipun batas waktu tidak ditentukan secara jelas, batas waktu tersebut harus wajar.

Mengenai pembenaran serangan militer terhadap rumah sakit dengan menggunakan prinsip proporsionalitas, prinsip ini secara jelas melarang serangan yang keuntungan militer langsung yang diharapkan tidak sebanding dengan kerugian sipil yang tidak disengaja yang diperkirakan akan terjadi (International Committee of the Red Cross, n.d.). Keuntungan militer yang diinginkan oleh pasukan Israel tampaknya bertujuan untuk menghancurkan basis teroris yang berlokasi di kompleks Rumah Sakit Al-Shifa, melemahkan operasi musuh, dan dengan cara tertentu membuat musuh menyerah. Meskipun pasukan Israel menyatakan operasi tersebut sebagai salah satu operasi paling sukses dengan ratusan teroris ditangkap dan dibunuh, kerugian terhadap warga sipil tidak dapat dihindari. Ratusan pasien telah meninggal, dalam kondisi kritis, atau tidak dapat mengakses perawatan. Lebih parahnya lagi, ribuan orang terpaksa hidup dalam kondisi putus asa karena kompleks rumah sakit yang mereka gunakan sebagai tempat berlindung hancur berkeping-keping. Di sisi lain, meskipun perlindungan rumah sakit dianggap telah hilang, namun banyak pihak menentang hal tersebut. Hamas membantah tuduhan bahwa rumah sakit digunakan sebagai pusat komando mereka. Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh jurnalis atau organisasi internasional belum menemukan bukti yang cukup bahwa area rumah sakit digunakan untuk operasi Hamas. Meskipun peringatan telah diberikan sebelum serangan terjadi, banyak pasien dan warga sipil masih berada di kompleks rumah sakit selama serangan karena mereka tidak dapat meninggalkan area tersebut dan pindah ke tempat yang aman. Banyak juga yang menyatakan bahwa pasukan Israel melarang mereka yang ingin meninggalkan area tersebut dan mengancam mereka dengan senjata api dan peluru.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, rumah sakit sipil dilindungi dan oleh karena itu tidak boleh diserang dalam keadaan apa pun. Namun, perlindungan ini dapat dihentikan jika rumah sakit tersebut melakukan fungsi di luar tugas kemanusiaannya. Dalam situasi ini, menyerang rumah sakit dapat dibenarkan dengan menggunakan prinsip proporsionalitas, karena proporsionalitas berarti kerusakan yang ditimbulkan pada warga sipil dan objek sipil oleh tindakan tersebut tidak boleh melebihi keuntungan militer yang diperoleh dari tindakan tersebut. Namun, prinsip ini menimbulkan masalah terkait justifikasi moralnya, karena perbandingannya antara kerugian sipil dan keuntungan militer. Proporsionalitas memperbolehkan kerugian sipil yang tidak sengaja jika tidak berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer, meskipun “berlebihan” tidak memiliki definisi yang jelas. Karena prinsip proporsionalitas tidak membedakan antara warga sipil yang tidak bersalah dan yang bersalah, hal ini membuat prinsip tersebut secara moral cacat dan sehingga memungkinkan kombatan untuk secara sah membunuh warga sipil yang tidak bersalah dalam keadaan tertentu.

Rumah Sakit Al-Shifa yang dihancurkan oleh pasukan Israel pada tahun 2024 digunakan sebagai studi kasus. IDF mengklaim bahwa rumah sakit tersebut digunakan oleh militan Hamas, yang berpotensi membenarkan serangan tersebut karena ditujukan pada sasaran militer. Artikel ini menekankan prinsip proporsionalitas, prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, yang mensyaratkan bahwa keuntungan militer yang diperoleh harus melebihi kerugian yang ditimbulkan pada warga sipil dan berargumen bahwa menilai legalitas dan moralitas serangan semacam itu melibatkan penyeimbangan antara kebutuhan militer dan perlindungan warga sipil, suatu proses yang penuh tantangan dan seringkali mengakibatkan kerugian besar bagi warga sipil. Artikel ini juga mengkritik penerapan prinsip ini yang luas dan seringkali subjektif, mencatat bahwa prinsip tersebut dapat membenarkan kerugian besar bagi warga sipil jika dianggap perlu untuk tujuan militer, serta mempertanyakan pembenaran moral prinsip tersebut, dengan berargumen bahwa keseimbangan antara kerugian bagi warga sipil dan keuntungan militer secara inheren problematis dan dapat menghasilkan hasil yang secara moral dipertanyakan. Prinsip proporsionalitas dimaksudkan sebagai jaminan untuk membatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa dampak dari sarana dan metode perang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional dengan keuntungan militer yang dicari. Prinsip proporsionalitas secara moral cacat karena secara hukum memperbolehkan kerusakan yang dapat diprediksi terhadap warga sipil yang tidak bersalah dan bersalah dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerusakan pada warga sipil yang tidak bersalah tidak dapat dibenarkan secara moral.

Namun, prinsip proporsionalitas tidak boleh sepenuhnya ditolak. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, prinsip ini tetap berfungsi sebagai perlindungan dan batas dalam hukum humaniter internasional.

DAFTAR REFERENSI

Books and Reports:

- Dinstein, Y. (2004). *The conduct of hostilities under the law of international armed conflict*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817182>
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary international humanitarian law volume I: Rules*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804700>
- Kolb, R., & Hyde, R. (2008). *An introduction to the international law of armed conflicts*. Hart Publishing.
- Sassòli, M., et al. (Third Edition). *How does law protect in war? Volume I: Outline of international humanitarian law*. ICRC.

Journal Articles:

- Trumbull, C. P. IV. (2015). Re-thinking the principle of proportionality outside of hot battlefields. *Virginia Journal of International Law*, 55, 1–35.
- Hull, R. (2000). Deconstructing the doctrine of the double effect. *Ethical Theory and Moral Practice*, 3(2), 145-161. <https://doi.org/10.1023/A:1009997225961>
- Hurka, T. (2005). Proportionality in the morality of war. *Philosophy & Public Affairs*, 33(1), 34–66. <https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2005.00024.x>

International Conventions and Protocols:

- Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field* (12 August 1949), and its Commentary (2016).
- Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (12 August 1949), and its Commentary (1958).
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977.

Web Resources:

- ICRC. (2002). *The law of armed conflict: Conduct of operations - Part A, Lesson 3*. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law3_final.pdf

- ICRC. (2023, November 2). *The protection of hospitals during armed conflicts: What the law says*. <https://www.icrc.org/en/document/protection-hospitals-during-armed-conflicts-what-law-says>
- ICRC. (n.d.). *Proportionality*. In *How Does Law Protect In War?* https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/proportionality
- Médecins Sans Frontières. (2015, November 3). *Primer: Protection of medical services under international humanitarian law*. <https://www.msf.org/primer-protection-medical-services-under-international-humanitarian-law>

News Articles and Reports:

- OCHA. (2024, April 24). *Hostilities in the Gaza Strip and Israel*. <https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-157-enar>
- World Health Organization. (2024, April 6). *Six months of war leave Al-Shifa hospital in ruins, WHO mission reports*. <https://www.who.int/news/item/06-04-2024-six-months-of-war-leave-al-shifa-hospital-in-ruins--who-mission-reports>
- Al Jazeera. (2023, November 16). *What has Israel 'found' in Gaza's al-Shifa hospital?* <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/16/what-has-israel-found-in-gazas-al-shifa-hospital>
- Fabian, E., & Agencies. (2024, April 1). *IDF ends Shifa Hospital raid, says it killed 200 terror operatives, arrested 500 more*. The Times of Israel. <https://www.timesofisrael.com/idf-ends-shifa-hospital-raid-after-arresting-or-killing-hundreds-of-terror-operatives/>
- France 24. (2024, April 1). *Gaza's Al-Shifa hospital devastated in two-week*. <https://www.france24.com/en/live-news/20240401-hamas-run-health-ministry-says-israeli-army-withdraws-from-al-shifa>
- Nick Robertson. (2023, November 11). *Israeli military fired on people at Al-Shifa Hospital in Gaza, Doctors Without Borders claims*. The Hill. <https://thehill.com/policy/international/4305416-israeli-military-fired-on-people-al-shifa-hospital-gaza-doctors-without-borders-claims/>